

Application of Value Added Tax Calculation Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 75/PMK.03/2010

Against Package Delivery Service Companies

Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Paket

Author

Deddy Dariansyah

Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta
deddydar225@gmail.com

Eliza

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
Indonesia
eliza@stpi-pajak.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out and describe how to apply the calculation of VAT and its reporting (based on e-Faktur) which is the latest administrative system. To obtain this goal, the researcher used a descriptive research type with a qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, and direct documentation at the research site. The focus of this research is the application of VAT, recording VAT Output and VAT Input, calculating the VAT period and reporting the VAT period using VAT data from January 2021 to December 2021. The results of the study conclude that package delivery service companies apply VAT in accordance with VAT Law No. 11 of 2020, but in using the e-Faktur administration system to issue tax invoices and also the calculation of the VAT period, it still has to be improved again, because this system is based online, it will be difficult to revise errors, improving the quality of employees should also be carried out by package delivery service companies so that avoid mistakes that cause sanctions for those mistakes

Keywords

Value add Tax, Calculation, Reporting

**Duconomics
Sci-meet**

2022

VOLUME 2
JULY

Page

183-193

DOI

10.37010/duconomics.v2.5927

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan jasa pengiriman paket dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 11 tahun 2020, namun dalam menggunakan sistem administrasi e-Faktur untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan jasa pengiriman paket dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 11 tahun 2020, namun dalam menggunakan sistem administrasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak dan juga perhitungan masa PPN masih harus ditingkatkan lagi, karena sistem ini berbasis online maka untuk merevisi kesalahan akan

sulit dilakukan, peningkatan mutu karyawan juga sebaiknya dilakukan perusahaan jasa pengiriman paket agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan dikenakannya sanksi atas kesalahan tersebut.

Kata kunci

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perhitungan Pelaporan

PENDAHULUAN

Laporan Kementerian Keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, dari pemerintah menetapkan target penerimaan Pajak non-PPh Migas adalah Rp. 1.265 Trilyun pemerintah mengusulkan rasio penerimaan Pajak (*Tax Ratio*) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2022 sebesar 10,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan semakin meningkatnya target penerimaan negara dari sektor pajak pada struktur APBN dari tahun ke tahun, Berikut ini Tabel Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 5 tahun dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan APBN adalah sebagai berikut:

No	Tahun Penerimaan PPN	Jumlah Target Penerimaan
1	2018	Rp 637.2 Triliun
2	2019	Rp 632,2. Triliun
3	2020	Rp 507.3 Triliun
4	2021	Rp 551.4 Trilyun
5	2022	Rp 554.2 Trilyun

Sumber Direktorat Jendral Pajak (2018-2022)

Dari tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa setiap tahunnya target penerimaan meningkat jumlahnya, berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini diperlukan langkah-langkah strategis dan tepat oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi pengumpul penerimaan negara di Indonesia, agar rencana penerimaan pajak dapat tercapai, dari Pihak Direktorat Jendral Pajak menjalankan Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi, salah satu Program Ekstensifikasi di antaranya melalui pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dari Program Ekstensifikasi melalui kebijakan

1. **Bagi Direktorat Jendral Pajak**, akan menambah jumlah Wajib Pajak (Tax Payer) yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak maupun yang membayar pajak akan membuat *Tax Coverage* melebar, semakin banyaknya masyarakat khususnya Wajib Pajak para pelaku usaha semakin besar pula yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak sehingga meningkatkan *coverage ratio*, sehingga dapat menambah jumlah penerimaan pajak PPN di Indonesia.
2. **Bagi Masyarakat** sebagai Pelaku usaha jasa pengiriman paket mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, di antaranya untuk menghitung pajak PPN, membayar dan melaporkan pajak PPN, selain itu tarif yang dikenakan tarif 1 % dari penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 pemerintah telah memberlakukan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Final dari 1% bagi pelaku usaha jasa pengiriman paket atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pengertian peredaran Bruto tertentu adalah

<https://www.doi.org/10.37010>

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha dalam satu tahun cukup dikenakan pajak pertambahan nilai 1% .

Sejak tahun 2010, pemerintah telah memberlakukan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% bagi pelaku usaha jasa pengiriman paket, aturan tersebut terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang pajak pertambahan nilai atas penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. dalam satu tahun cukup dikenakan pajak 1 % setiap bulannya, yang sebelumnya pernah dilakukan penelitian dalam jurnal Analisa Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPN Pada PT Tabalog Sakti (Anis Fitri dan Robin Jonathan). Aturan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat ikut andil dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi para pelaku jasa titipan paket dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku jasa titipan paket dalam mempersiapkan diri sebelum melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara umum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku saat ini.

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Pajak menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Pajak (menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo 2019) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh [Wajib Pajak Orang Pribadi](#), Badan, dan Pemerintah. dalam penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN. Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang undang, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai eskpor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar utuk menghitung pajak yang terutang.

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang.

Subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:

PKP melakukan penyerahan BKP

PKP melakukan penyerahan JKP

PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

2. Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:

Impor BKP

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

Melakukan kegiatan membangun sendiri

Sementara, orang pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP di dalam daerah pabean Indonesia, juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN.

Kewajiban subjek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP

Memungut pajak terutang

Meyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM)

Melaporkan penghitungan pajak

Sebagai subjek PPN, PKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni faktur pajak elektronik atau e-Faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP/JKP serta melaporkannya

Objek Pajak pertambahan nilai

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

2. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

3 Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan

4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan

5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

Barang kena pajak

<https://www.doi.org/10.37010>

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Barang yang Tidak Dikenai PPN (Non-BKP)

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak:
 - a. beras, gabah, jagung, sagu, kedelai
 - b. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - c. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - d. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 - e. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - f. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - g. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi)
 1. minyak mentah (crude oil)
 2. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 3. panas bumi
 4. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; dan
5. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan

atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP)

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
 - a. Jasa perhotelan
 - b. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
 - c. Jasa penyediaan tempat parkir
 - d. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - e. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - f. Jasa boga atau catering

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang disebut sebagai subjek PPN ialah orang pribadi dan badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia, merupakan subjek PPN. Semua orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, dimana munculnya kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. Selain itu, sifat PPN yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga membuat semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia menjadi subjek PPN. Karena, PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah

<https://www.doi.org/10.37010>

pabean Indonesia. Secara tersirat kebijakan ini merupakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) final atas usaha jasa pengiriman paket yang dihubungkan dengan kondisi dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 dalam praktiknya, bila dilakukan penelitian secara langsung kepada subjek pajak, bahwa melaksanakan kewajiban pajak dengan kondisi Peraturan Perpajakan saat ini yang sederhana, mudah dilaksanakan dengan tarif yang sangat rendah merupakan salah satu yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut tidak terkecuali bagi kalangan pelaku usaha yang tergolong dalam jasa usaha tertentu dengan berbagai keterbatasan yang ada ditengah kegiatan usaha jasa tertentu ditengah kondisi ini hasil yang diharapkan dapat diperoleh yaitu berupa keuntungan yang telah diharapkan, sehingga dapat menjaga dan mendorong kelangsungan usaha jasa usaha tertentu yang terus berlanjut, atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Final terhadap usaha jasa titipan paket pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Cibinong

METODE

Berdasarkan latar belakang di atas metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Sugiyono (2018:375) yaitu pendekatan yang menggunakan data atau informasi berupa keterangan yang diberikan narasumber dan fenomena pengamatan peneliti. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penelitian, kemudian menganalisa apakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Final 1% terhadap usaha jasa pengiriman paket sudah sesuai peraturan saat ini pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Cibinong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum menjelaskan penerapan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN untuk usaha jasa pengiriman paket, terlebih dahulu akan menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 PMK 03/2010. Tarif PPN yang dikenakan terhadap beberapa jenis transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Peraturan yang mengatur tarif PPN 1% tentang perhitungan nilai PPN. Dalam peraturan tersebut juga mengatur terkait kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jasa Biro Perjalanan

Penjualan tiket wisata (baik dalam maupun luar negeri) serta penjualan produk dari pihak lain seperti jasa angkutan udara/laut dan darat, akan dikenakan dasar pengenaan pajak nya sebesar 1% dari nilai peredaran atau omzet. Dengan catatan, penjualan tiket angkutan udara dalam negeri tidak termasuk sebagai

omzet. Untuk dokumen perjalanan, dasar pengenaan pajak dikenakan melalui omzet dikurangi pungutan yang dibayar kepada pemerintah dengan besaran sesuai peraturan yang berlaku. Ketika melakukan perhitungan dasar pengenaan pajak, kita sudah menghitung besarnya pajak yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, kita sudah tidak bisa mengkreditkan pajak masukan dari biro perjalanan umum maupun agen perjalanan

2. Jasa Pengiriman Paket

Dalam hal ini mengatur terkait dasar pengenaan pajak untuk jasa pengiriman paket dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 03/2010 Pasal 3 dinyatakan bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh usaha jasa, tidak dapat dikreditkan. Sehingga perhitungan PPN-nya akan menjadi 10% dikalikan dengan 10% dari nilai yang ditagih.

3. Jasa Pengurusan Transportasi

Jasa yang satu ini sering dikenal dengan istilah *freight forwarding*, merupakan jasa yang menjadi objek PPN dengan pengenaan PPN yang berbeda dengan jasa lainnya. Apabila terdapat biaya transportasi atas penyerahan jasa pengurusan transportasi, maka PPN 10% yang dikenakan dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih akan diasumsikan sebagai biaya *freight forwarding*. Sedangkan untuk sisanya akan dianggap sebagai biaya yang dibayar kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, seperti yang diatur dalam PMK No.12/PMK.03/2015, tarif PPN-nya menjadi 1% dengan skema perhitungan $10 \times 10\% = 1\%$

Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010 tentang perhitungan nilai PPN. Dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tertera macam-macam kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan PPN. Berikut mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai untuk usaha jasa pengiriman paket

Penghasilan Bruto Usaha Pengiriman Paket Januari – Desember 2021

MASA PAJAK	OMSET	PERHITUNGAN	PPN TERHUTANG
Januari	Rp 155.760.500	Rp 155.760.500 x 1%	Rp 1.557.605
Februari	Rp 162.850.250	Rp 162.850.250 x 1%	Rp 1.628.502
Maret	Rp 165.580.456	Rp 165.580.456 x 1%	Rp 1.655.804
April	Rp 161.432.225	Rp 161.432.225 x 1%	Rp 1.614.322
Mei	Rp 169.754.433	Rp 169.754.433 x 1%	Rp 1.697.544
Juni	Rp 164.200.560	Rp 164.200.560 x 1%	Rp 1.642.005
Juli	Rp 156.794.476	Rp 156.794.476 x 1%	Rp 1.567.944
Agustus	Rp 149.900.025	Rp 149.900.025 x 1%	Rp 1.499.000
September	Rp 154.532.432	Rp 145.532.432 x 1%	Rp 1.455.324
Oktober	Rp 148.500.345	Rp 148.500.345 x 1%	Rp 1.485.003
November	Rp 144.743.550	Rp 144.734.550 x 1%	Rp 1.447.345
Desember	Rp 147.543.250	Rp 147.543.250 x 1%	Rp 1.475.432

Sumber: Perusahaan jasa pengiriman paket diolah peneliti (2022)

Pembahasan

Berdasarkan laporan mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021, pada bulan Mei adanya kenaikan pendapatan sebesar Rp 169.754.433 dikarenakan bulan puasa dan hari raya idul fitri. Kemudian di bulan Juni adanya penurunan pendapatan karena telah berakhirnya bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Dengan adanya perhitungan diatas tadi maka Pengusaha Jasa pengiriman paket pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Cibinong sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 03/2010 besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penghasilan eredaran bruto tertentu yaitu 1% .ini diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu. Mekanisme perhitungan dan pemungutan PPN berlaku atas penyerahan barang atau jasa kena pajak..dimana mekanisme pemungutan PPN dilakukan oleh seorang Wajib Pajak (WP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang sebelumnya pernah dilakukan penelitian dalam jurnal Analisa Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPN Pada PT Nusantara IV (Aisah Ramadaniah dan Sri Fitria) dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman paket perlu untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti atas pemungutan PPN untuk setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak.setelah menghitung dan menerbitkan faktur pajak oleh Pengusaha kena pajak maka Pengusaha adanya melaporkan Pajak Pertambahan nilai terhutang dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong. Dalam membuat Faktur Pajak dengan sistem administrasi e-Faktur untuk setiap Penyerahan BKP atau JKP langkah langkah nya sebagai berikut.:

1. Menghitung dan memungut pajak pertambahan nilai sebesar 1% dari nilai dasar pengenaan pajak atas setiap transaksi Penyerahan BKP atau JKP.
2. Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dalam membuat Pajak Keluaran didasarkan pada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pelanggannya dan besarnya nilai Pajak Keluaran ditentukan dari nilai penyerahan BKP atau JKP.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan file Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.

Setelah menghitung dan membuat faktur Pajak selanjutnya melaporkan SPT PPN Masa tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan masa PPN bagi Pemungut PPN.Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN. Pelaporan Bulanan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini Perusahaan Jasa pengiriman paket. Saat melaporkan PPN setiap bulanan, PKP wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik, melalui laman web-efaktur.pajak.go.id. berikut ini mekanisme tahapan pelaporan PPN bulanan tersebut.

1. Masuk terlebih dahulu ke laman web-efaktur.pajak.go.id
2. Kemudian, isikan kata sandi untuk akun PKP yang dimiliki
3. Selanjutnya, klik pada opsi administrasi SPT, lalu pilih monitoring SPT. Terakhir, klik pada opsi posting SPT

4. Setelah itu, pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang akan dilaporkan. Jika ingin melakukan pembetulan laporan ke-1, maka isi angka 1 pada tampilan pembetulannya.
5. Selanjutnya, pilih opsi Buka untuk memproses pengecekan data, apakah data tersebut sudah benar atau belum
6. Kemudian, pilih opsi Induk dan isi NTPN
7. Selanjutnya, pilih metode pembayaran NTPN atau PBK
8. Jika memilih pembayaran NTPN, maka isikan nomor NTPN sesuai dengan nomor yang tertera pada bukti pembayaran elektronik dan isikan jumlah sesuai dengan PPN yang sudah dibayar.
9. Jika memilih PBK, maka isikan nomor PBK yang dikeluarkan oleh KPP dan isikan jumlahnya
10. Setelah memastikan semuanya terisi, klik opsi Tambah
11. Terakhir, centang kolom pernyataan, lalu *submit* laporan PPN bulanan tersebut

Setelah menyampaikan SPT pajak Pertambahan nilai masa melalui SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik, melalui laman web-efaktur.pajak.go.id. yang dilaksanakan wajib pajak dalam hal ini pengusaha jasa pengiriman paket di daerah wilayah kerja Kantor Pajak Pelayanan Cibinong telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NO : KEP – 136 /PJ/2014. Saat ini Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak lebih mudah untuk melaporkan SPT PPN bentuk dokumen elektronik masa setiap bulannya lebih mudah praktis serta dapat menyimpan dokumennya dilaptop atau komputer PC agar rapi. Fungsi dari melaporkan SPT Masa PPN tidak hanya untuk melaporkan pembayaran pajak atau pelunasan pajak dari wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak. Akan tetapi, SPT Masa PPN juga berfungsi atau ditujukan untuk melaporkan harta dan kewajiban pajak. Serta melaporkan penyeteroran pajak dari pihak pemotong atau pemungut PPN.

PENUTUP

Setelah dilaksanakan analisa pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan masa PPN yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman paket telah sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ada saat ini yaitu dengan menggunakan sistem administrasi *e-Faktur* yang pada akhir masa PPN, perusahaan jasa pengiriman paket hanya menginput PPN Masukan untuk di kreditkan pada masa PPN tertentu, karena setiap kali penerbitan Faktur pajak (berbasis *e-Faktur*), maka data akan terekam secara otomatis.
2. Untuk penerbitan Faktur Pajak (*e-Faktur*), perusahaan jasa pengiriman paket telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.16 Tahun 2014, namun karyawan yang bertugas menerbitkan *e-faktur* masih harus banyak belajar lagi, hal ini terlihat ada beberapa kesalahan dalam membuat faktur pajak pengganti pada sistem administrasi *e-faktur*.
3. Pelaporan masa PPN telah dilakukan dengan benar perusahaan jasa pengiriman paket data – data yang dibutuhkan dalam pelaporan selalu dilengkapi sesuai dengan permintaan Kantor Pelayanan Pajak Cibinong tempat PKP dikukuhkan
4. Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan jasa pengiriman paket (berbasis *e-Faktur*) telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN N0 11 Tahun 2020.

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penerapan mekanisme perhitungan dan melaporkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No 11 Tahun 2020, namun agar informasi yang didapat selalu baru dan *up to date*,

<https://www.doi.org/10.37010>

baik mengenai prosedur, ataupun perubahan tata caranya, diharapkan agar karyawan perusahaan jasa pengiriman paket selalu mencari informasi terbaru pada Kantor Pelayanan Pajak Cibinong

2. Perlunya melakukan *training* terhadap karyawan yang tugasnya terkait dengan PPN, karena masih adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehubungan dengan pengoperasian sistem administrasi *e*-Faktur, karena sistem ini berbasis online maka untuk merevisi kesalahan yang telah dibuat tidak mudah, perlunya kehati-hatian dalam pengoperasiannya.
3. Sebaiknya perusahaan jasa pengiriman paket tidak memberikan tugas pelaporan masa PPN hanya pada satu karyawan saja, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelala yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan masa PPN yang berkualitas dengan pembelajaran yang berkualitas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Ramadaniah dan Sri Fitria 2021, *Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus PTPN IV)*, Retrieved, 2021. From <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/97>
- Anis Fitri Tamaroh dan Robin Jonathan 2016, *Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tabalong Sakti*, Retrieved, 2016. From <https://core.ac.uk/download/pdf/290030404.pdf>
- Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Mardiasmo 2019, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK 03/ 2010, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Pajak Penghasilan
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Pajak Pertambahan Nilai